



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

**MENGENAI
RENCANA TATA RUANG KAWASAN JABODETABEK-PUNJUR
SEBAGAI MASUKAN UNTUK
RUU PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 9 Maret 2006

A. FUNGSI UTAMA IBUKOTA NEGARA

1. Sebagai pusat kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
2. Sebagai pusat kegiatan kehidupan berpolitik
3. Sebagai pusat perdagangan dan jasa
4. Sebagai lokasi kegiatan kenegaraan baik berskala nasional maupun internasional
5. Sebagai lokasi kedudukan perwakilan Negara sahabat dan perwakilan lembaga internasional

B. KONSEPSI METROPOLITAN

1. Secara Generik:

Suatu permukiman **berskala besar** yang terdiri dari satu atau lebih **kota besar** dan **kawasan** yang secara keseluruhan **terintegrasi**, membentuk suatu **sistem struktur ruang tertentu dengan satu atau lebih kota besar sebagai pusat (kota inti) dan beberapa kota lebih kecil yang berfungsi sebagai kota satelit**, yang memiliki **keterkaitan ekonomi dan sosial**, dan mempunyai ekonomi jasa dan industri yang **beragam**.

Beberapa konsep Metropolitan, antara lain :

- (1) Satu kota inti dan daerah semi perkotaan serta daerah pinggiran perkotaan (Gambar 1).
- (2) Satu kota inti dan beberapa kota satelitnya (Gambar 2).
- (3) Beberapa kota inti dan kota-kota satelitnya, yang masing-masing kota inti disekat oleh Ruang Terbuka Hijau/Sabuk Hijau (Gambar 3).

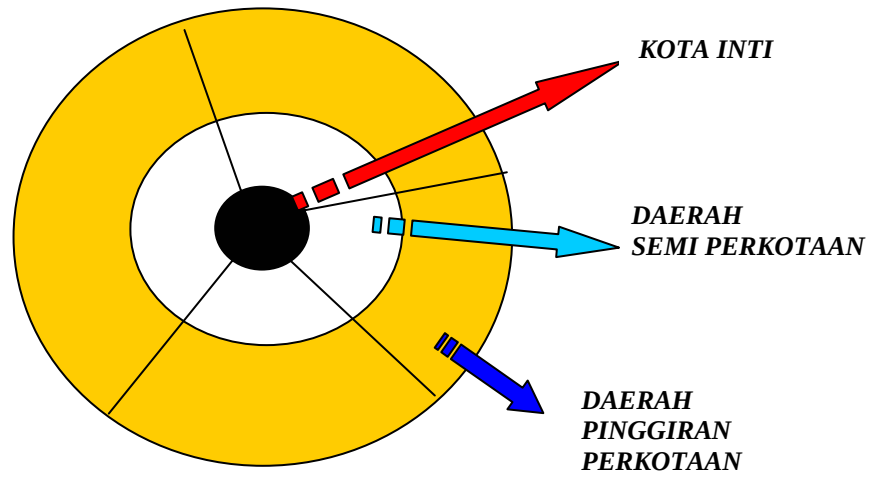
2. Secara Aplikatif:

- Skala besar ditunjukkan dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa dihitung dari seluruh kawasan yang terintegrasi.
- Kepadatan penduduk kotor > 60 jiwa/ha.
- Batas kawasan Metropolitan adalah batas fungsional yang mencakup wilayah administrasi dari pusat (kota inti) atau sub-pusat (kota satelit) yang terintegrasi.

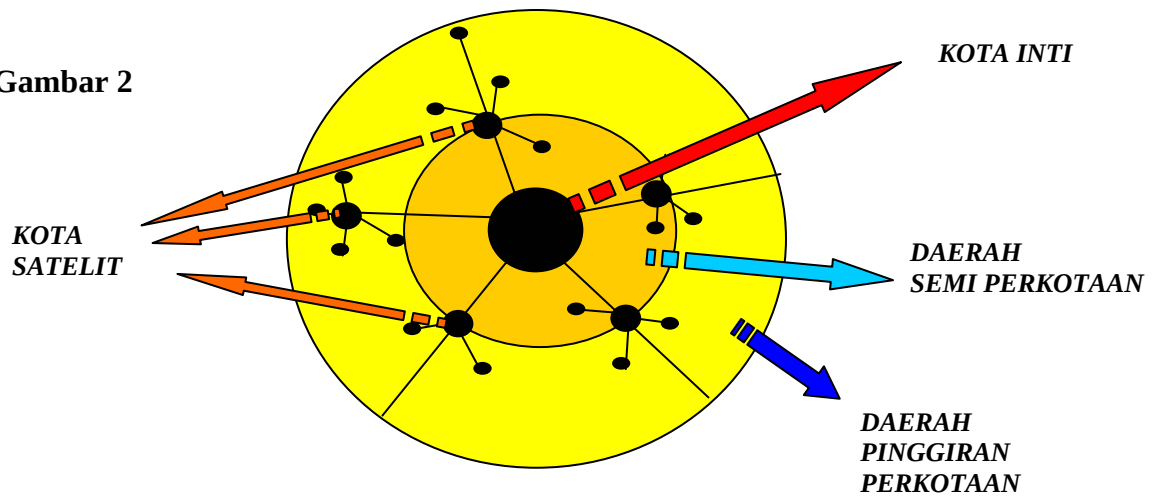
- Terintegrasi ditunjukkan dengan peran ekonomi pusat yang jauh lebih besar dari kota atau kawasan sekitar yang diukur dari
 1. Jumlah ragam aktifitas jasa dan industri
 2. Jumlah komuter ke pusat kota yang besar
- Sistem struktur ruang yang jelas, yang menunjukkan adanya pusat dan sub pusat yang berbentuk:
 1. Monosentris, Gambar 1
 2. Polisentris, Gambar 2 dan 3Dengan dua atau lebih kota inti setara yang terintegrasi dengan kota satelit.

TIPOLOGI PENGEMBANGAN METROPOLITAN

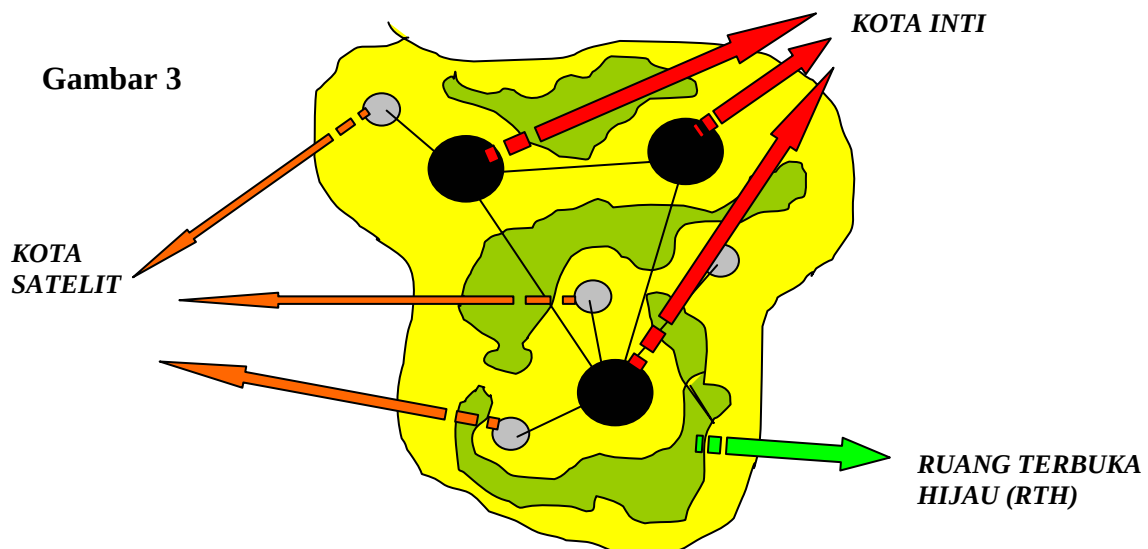
Gambar 1



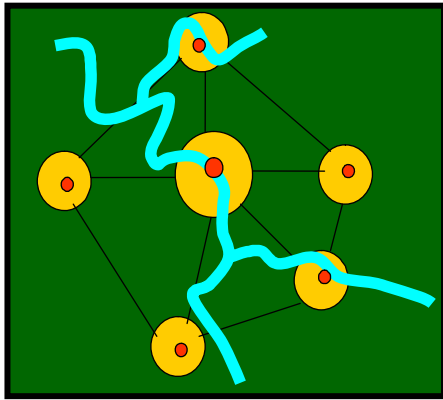
Gambar 2



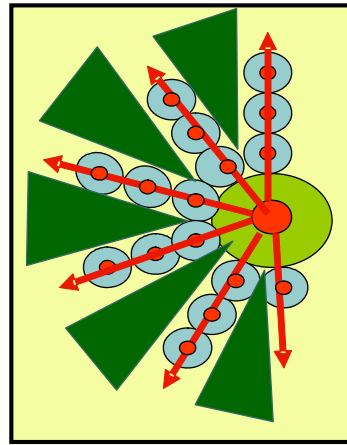
Gambar 3



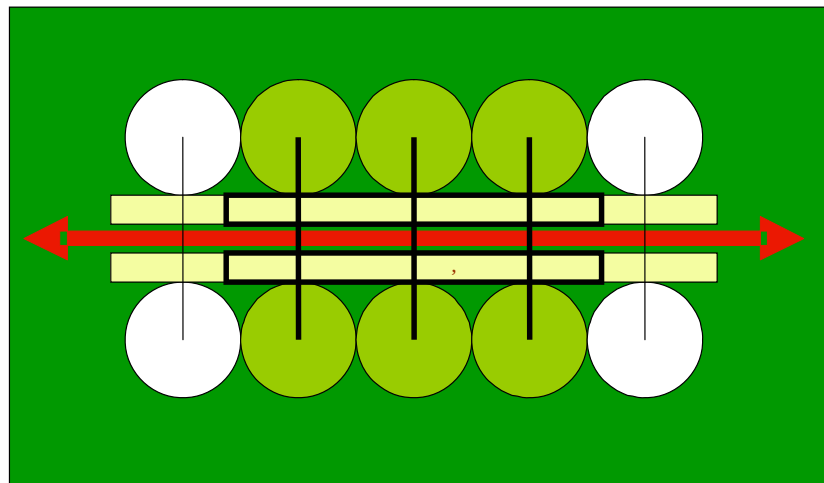
ILUSTRASI METROPOLITAN DI BEBERAPA NEGARA MAJU



THE SATELIT CITIES OF PARIS



DIAGRAMATIC REPRESENTATION
OF COPENHAGEN FINGER PLAN



LINEAR CITY OF CUMBERNAULD NEW TOWN
AND CURITIBA, BRAZIL

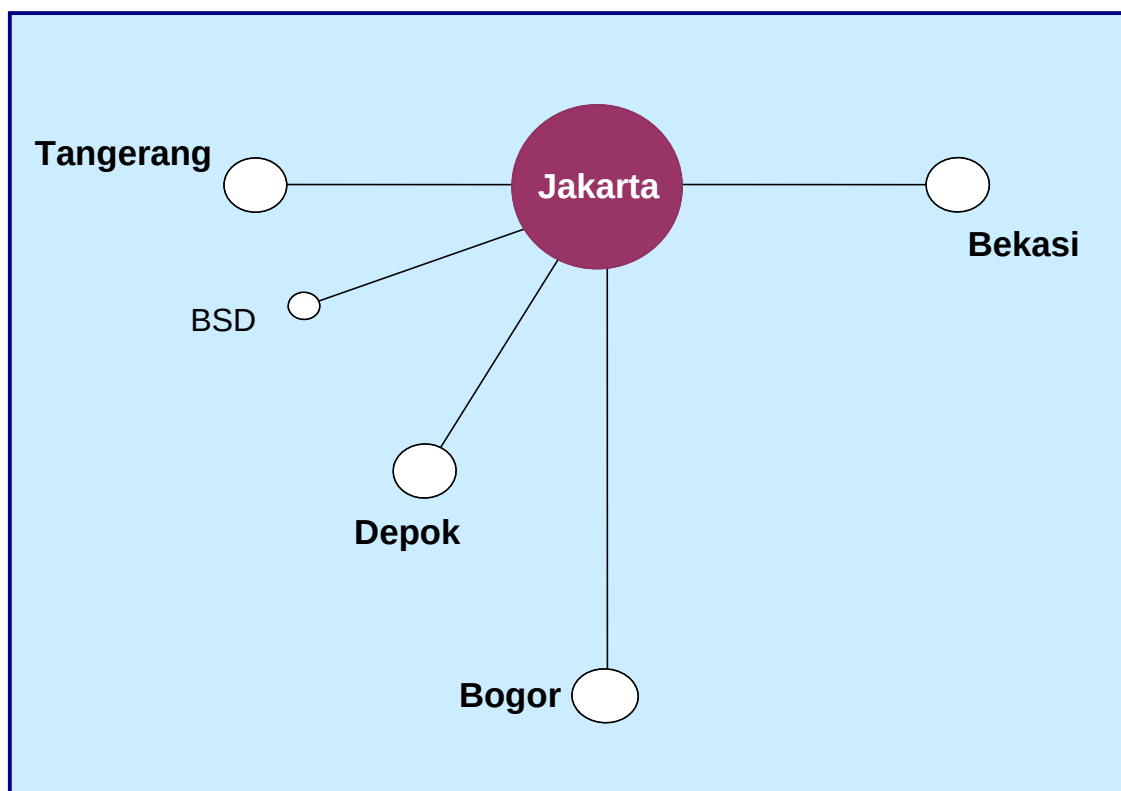
C. RENCANA PENGEMBANGAN METROPOLITAN JABODETABEK-PUNJUR (SESUAI RAPERPRES PENATAAN RUANG KAWASAN JABODETABEK-PUNJUR)

Kawasan JABODETABEK-PUNJUR sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan mempunyai peran sebagai pusat pengembangan kegiatan perekonomian wilayah yang produktif, efektif dan efisien dengan tetap menjamin berlangsungnya konservasi air dan tanah, tersedianya air tanah dan air permukaan, penanggulangan banjir serta mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan.

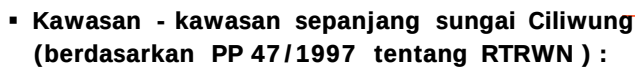
Sesuai Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang RTRWN, Kawasan JABODETABEK-PUNJUR ditetapkan sebagai Kawasan Tertentu yang penyusunan rencana tata ruangnya dikoordinasikan oleh Pusat dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

1. STRUKTUR Pusat-Pusat Pelayanan Di Kawasan JABODETABEK-PUNJUR

Diarahkan pada pengembangan sistem pusat permukiman untuk mendorong pengembangan Pusat Kegiatan Nasional kawasan perkotaan Jakarta, dengan kota inti adalah Jakarta dan kota satelit adalah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan kota lainnya, seperti Bumi Serpong Damai.



- **Keterkaitan Hulu-Hilir**



- # DAS Ciliwung

(1) **Di hulu :** diarahkan sebagai kawasan lindung, antara lain sebagai kawasan resapan air, kawasan dengan kemiringan di atas 40%, sempadan sungai, kawasan sekitar waduk/danau/situ, kawasan sekitar mata air, rawa, kawasan rawan bencana alam geologi, kawasan suaka alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, kawasan cagar budaya, serta perumahan hunian sedang/rendah secara terbatas.

- 6

- (3) **Di hilir:** diarahkan sebagai kawasan budidaya, antara lain sebagai perumahan hunian padat, perdagangan dan jasa, industri ringan non-polutan dan berorientasi pasar, dan terutama di bagian barat dan timur untuk industri padat tenaga kerja, pertanian lahan basah/kering, perkebunan, perikanan, peternakan, agro industri, hutan produksi, pertanian lahan basah beririgasi teknis, serta khusus di bagian pantai Muara Kapuk diarahkan untuk permukiman hunian rendah dengan menggunakan rekayasa teknis dengan KDB maksimum 50%, dan perumahan dengan menggunakan rekayasa teknis dengan KDB maksimum 40%.

- **Sesuai Struktur Kota**

- (1) Kota Inti:

Pemanfaatan ruang Kota Jakarta sebagai kota inti diarahkan untuk perumahan hunian dengan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa dengan skala nasional dan internasional, industri ringan non polutan dan berorientasi pasar, dan khusus di Pantura Jakarta sebagian untuk perumahan hunian rendah, perumahan hunian rendah dengan KDB maksimum 40% dan 50%.

- (2) Kota Satelit:

a. **Pemanfaatan ruang Kota Tangerang maupun Kota Bekasi** sebagai kota satelit diarahkan terutama untuk perumahan hunian dengan kepadatan tinggi dan sebagian rendah, perdagangan dan jasa dengan skala nasional, industri ringan non polutan yang berorientasi pasar dan tenaga kerja, sebagian kecil pertanian/ ladang, perikanan, peternakan, agroindustri.

b. **Pemanfaatan ruang Kota Bogor maupun Kota Depok** sebagai kota satelit diarahkan untuk perumahan hunian kepadatan tinggi dan sebagian rendah, pusat perdagangan dan jasa dengan skala nasional, industri ringan non polutan dan berorientasi pasar, pertanian/ladang, serta perkebunan terbatas, perikanan, peternakan, dan agroindustri, serta Taman Nasional (Bogor).

- (3) Kabupaten Sebagai Daerah Semi Perkotaan dan Pinggiran Perkotaan :

a. **Pemanfaatan ruang Kabupaten Tangerang maupun Kabupaten Bekasi** sebagai kawasan perkotaan dan

perdesaan diarahkan terutama untuk perumahan hunian padat dan rendah, perdagangan dan jasa skala setempat, industri berorientasi tenaga kerja, pertanian/ladang, pertanian lahan basah (irigasi teknis) dan pertanian lahan kering dengan teknologi tepat guna, perkebunan, perikanan, peternakan, agroindustri, hutan produksi, kawasan lindung dan suaka alam.

- b. **Pemanfaatan ruang Kabupaten Bogor maupun Kabupaten Cianjur** sebagai kawasan perkotaan dan perdesaan diarahkan untuk perumahan hunian sedang/rendah, perdagangan dan jasa skala setempat, pertanian/ladang, pertanian lahan basah/kering dengan teknologi tepat guna, perkebunan, perikanan, peternakan, agroindustri, hutan produksi, kawasan lindung dan cagar alam.

3. Sistem Infrastruktur Pelayanan Lintas Kabupaten/ Kota/ Provinsi Di JABODETABEK-PUNJUR

- **Sistem transportasi darat terdiri dari :**

- (1) Jaringan transportasi jalan

- a. Pengembangan jalan yang menghubungkan antar wilayah dan antar pusat-pusat permukiman, industri, pertanian, perdagangan, jasa dan simpul-simpul transportasi serta pengembangan jalan penghubung antara jalan non-tol dan jalan tol;
- b. Pembangunan jalan setingkat jalan arteri primer atau kolektor primer yang menghubungkan Cikarang di Kabupaten Bekasi ke pelabuhan Tanjung Priok di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Citayam di Kota Depok ke jalan lingkar luar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- (2) Jaringan jalur kereta api

- a. Peningkatan pemanfaatan jaringan jalur kereta api pada ruas-ruas tertentu sebagai prasarana pergerakan komuter dari wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebaliknya;
- b. Pemisahan penggunaan prasarana antara jaringan jalur kereta api yang bersifat komuter dengan jaringan jalur kereta api yang bersifat regional dan jarak jauh;

- c. pembangunan jalan rel yang menghubungkan Cikarang di Kabupaten Bekasi ke pelabuhan Tanjung Priok di DKI Jakarta.

- **Sistem transportasi laut**

Diarahkan untuk mendukung kelancaran keluar masuk arus barang dan penumpang dari dan keluar kawasan JABODETABEK-PUNJUR, dengan prioritas pengembangan kawasan pelabuhan laut.

- **Sistem transportasi udara**

Diarahkan untuk mendukung kelancaran keluar masuk arus barang dan penumpang dari dan keluar kawasan JABODETABEK-PUNJUR, dengan prioritas pengembangan kawasan Bandara Soekarno-Hatta.

- **Sistem penyediaan air baku**

Dilakukan dengan pembangunan dan pengelolaan waduk multiguna, saluran pembawa, pengelolaan situ, dan pemeliharaan sungai.

- **Sistem pengelolaan air limbah**

Diarahkan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali, dan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah bagi kegiatan permukiman dan industri dengan memperhatikan baku mutu limbah cair.

- **Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun**

Diarahkan untuk meminimalkan pencemaran udara, tanah dan sumber daya air serta meningkatkan kualitas lingkungan.

- **Sistem pengendalian banjir**

Arahan pengembangan prasarana pengendali banjir di Kawasan JABODETABEK-PUNJUR meliputi :

- (1) reboisasi hutan dan penghijauan kawasan tangkapan air;
- (2) penataan kawasan sungai dan anak-anak sungainya;
- (3) normalisasi sungai-sungai dan anak-anak sungainya;
- (4) pengembangan waduk-waduk pengendali banjir dan pelestarian situ-situ serta daerah retensi air;
- (5) pembangunan prasarana dan pengendali banjir;
- (6) pembangunan prasarana drainase.

- **Sistem pengelolaan persampahan**

Arahan pengelolaan persampahan terpadu pada Kawasan JABODETABEK-PUNJUR harus memperhatikan penentuan lokasi *incinerator* dan/atau tempat pembuangan akhir yang tidak mencemari lingkungan.

- **Sistem jaringan transmisi tenaga listrik**

Sistem jaringan transmisi tenaga listrik diarahkan untuk:

- (1) meningkatkan pelayanan jaringan tenaga listrik dalam pengembangan Kawasan JABODETABEK-PUNJUR;
- (2) mendukung pengembangan jaringan tenaga listrik terinterkoneksi;
- (3) meningkatkan pelayanan jaringan tenaga listrik terisolasi di Kepulauan Seribu.

- **Sistem jaringan telekomunikasi**

Sistem jaringan telekomunikasi diarahkan untuk:

- (1) mendukung pengembangan sistem jaringan telekomunikasi nasional;
- (2) meningkatkan penyediaan informasi yang handal dan cepat di seluruh kawasan JABODETABEK-PUNJUR dalam perwujudan struktur ruang kawasan JABODETABEK-PUNJUR;
- (3) meningkatkan penyediaan dan akses informasi dari dan ke seluruh pelosok Kawasan JABODETABEK-PUNJUR;
- (4) meningkatkan penyediaan dan akses informasi dari dan ke Kawasan JABODETABEK-PUNJUR.

4. Kelembagaan

- **Sesuai Raperpres Penataan Ruang Kawasan JABODETABEK-PUNJUR**

Koordinasi pembangunan di JABODETABEK-PUNJUR dapat diperankan oleh badan koordinasi pengelolaan JABODETABEK-PUNJUR yang dipimpin oleh seorang Menteri.

- (1) Koordinasi penataan ruang Kawasan JABODETABEK-PUNJUR sebagai kawasan tertentu dilakukan oleh Menteri.

- (2) Koordinasi kelembagaan dan kebijakan kerjasama antar daerah dalam kawasan JABODETABEK–PUNJUR dilakukan dan/atau difasilitasi dalam kerangka kerjasama antar daerah.
- (3) Daerah yang secara langsung mendapatkan manfaat dari penerapan Peraturan Presiden ini yang diselenggarakan oleh daerah lainnya dapat memberikan kompensasi dan/atau bantuan kepada daerah lainnya tersebut.
- (4) Bentuk, nilai, dan tata cara pemberian kompensasi dan/atau bantuan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama dalam kerangka kerjasama antar daerah.

- **Catatan**

- (1) Pokok-Pokok Isi RUU Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia

Pemerintah Provinsi DKI dapat **membentuk lembaga bersama** dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang **wilayahnya berbatasan langsung** untuk mengelola kawasan secara **terpadu**.

- (2) Pokok-Pokok Usulan Pemerintah DKI Jakarta

Perlu dibentuk badan koordinasi pengelolaan JABODETABEK-PUNJUR **yang diketuai oleh** koordinator yang berkedudukan setingkat menteri.

- (3) Pokok-Pokok Keberadaan BKSP

Telah terbentuk **Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) JABODETABEK** (1976), yang berkembang menjadi **JABODETABEK(2000)** dan yang terakhir menjadi **BKSP JABODETABEK-PUNJUR** (16 Juni 2005) berdasarkan kesepakatan 3 Provinsi, 4 Kabupaten dan 4 Kota. Lembaga ini merupakan **wadah koordinasi pimpinan pemerintah daerah** dalam mengelola kawasan tersebut yang dilengkapi dengan sebuah **Sekretariat Badan**. Badan tersebut semula **diketuai oleh pejabat setingkat Eselon III, namun sejak tahun 2005 berubah menjadi setingkat Eselon II b**.